



**YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUZZAINIYAH
NAHDLATUL WATHAN (YPPNZ.NW)
BANDOK KEC. WANASABA KAB.LOMBOK TIMUR-NTB
Alamat: Jln. Pandan Sari, Bandok-Wanasaba**

SURAT KEPUTUSAN

**YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUZZAINIYAH NW BANDOK
Nomor : 03/YPP-NZ/B/VII/2012**

tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUZZAINIYAH
NW BANDOK
DIPONDOK PESANTREN NURUZZAINIYAH NW BANDOK**

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa pesantren salafiyah perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nuruzzainiyah NW Bandok dengan menetapkan sistem pendidikan berasrama/Boarding School.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzainiyah Tahun 2012;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Pomdok Pesantren Nuruzzainiyah NW Bandok Tanggal 10 Juli 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian sekolah Dasar Islam Terpadu Nuruzzainiyah NW Bandok di Pondok Pesantren Nuruzzainiyah NW Bandok, Desa Bandok; Kecamatan Wanasaba; Kabupaten Lombok Timur;
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bandok
Tanggal : 12 Juli 2012
Ketua Yayasan

